



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende di Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], Umur 25 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Sopir, Alamat [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ende, disebut
sebagai "Pemohon" ;

Melawan

[REDACTED], Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mahasiswa, Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Ende, disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 01 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Ed. Tanggal 19 Maret 2018 dan memohon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED])
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED])
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende ;

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara ;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas dibacakan di depan sidang serta tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon. Atas nasehat tersebut kemudian Pemohon mengatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di depan sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, padahal Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas dibacakan di depan sidang serta tidak datangnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon. Atas nasehat tersebut kemudian Pemohon ingin memperbaiki Rumah Tangga dan mengatakan mencabut permohonannya, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya harus dikabulkan dan perkara tersebut dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara a quo dalam register perkara dengan cara Panitera mencatat kata “dicabut” dalam kolom keterangan Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Ende ;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonan tanggal 01 Maret 2018 untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/212/HK.05/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018 biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertahankan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan pemerintah serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 12/Pdt.G/2018/PA.Ed. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas Masehi bertepatan dengan tanggal Delapan bulan Sya'ban tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Hijriyah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwahidah, MS, S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah, MS, S.Ag., M.H.

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara (Prodeo) :

1. Pendaftaran	:	Nihil
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan @ 3 x	:	Rp. 270.000,- @ Rp. 90.000,-
4. Redaksi	:	Nihil
5. Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).